

**PERKAWINAN TRADISI RASAM DI DESA PULAU BALAI
KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

DERMAWAN HAKIM

17.840.0085



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PERKAWINAN TRADISI RASAM DI DESA PULAU BALAI
KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Oleh:

DERMAWAN HAKIM

NPM : 17.840.0085

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM – PERDATA
MEDAN**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERKAWINAN TRADISI RASAM DI DESA PULAU BALAI
KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH
ACEH SINGKIL DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Nama : DERMAWAN HAKIM

Npm : 17.840.0085

Fakultas : Hukum


Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Dessy Agustina Harahap, SH, M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizka Zulvadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanggal Lulus: 7 September 2021

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKIRPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dermawan Hakim

NPM : 17.840.0085

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perkawinan Tradisi Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 9 September 2021

Yang Menyatakan,


(Dermawan Hakim)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

ABSTRAK

PERKAWINAN TERHADAP TRADISI ADAT RASAM DI DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH

DERMAWAN HAKIM

17.8400.085

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkawinan Tradisi Adat Rasam adalah sebuah aturan yang berlaku didalam masyarakat Desa Pulau Balai yaitu pemisahan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan selama waktu yang sudah ditentukan, proses Adat rasam ini harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Balai karena tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari zaman Kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606-1636 M yang membentuk sebuah aturan daerah yang disebut dengan Qanun yang terdapat di dalamnya yaitu peraturan, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang imum mukim yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, melindungi adat istiadat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apa yang menjadi latar belakang perkawinan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai ? Bagaimana konsep pelaksanaan perkawinan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai ? Bagaimana pelaksanaan perkawinan Tradisi Rasam dari prespektif Kompilasi Hukum Islam ? Adapun jenis penelitian adalah Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tradisi Adat Rasam yang dilaksanakan di Desa Pulau Balai yang memisah pasangan suami istri selama tiga (3) hari tiga (3) malam yang baru saja melaksanakan pernikahan, barulah pasangan suami istri bisa melaksanakan kewajibannya yaitu hubungan senggama untuk memenuhi hak bathin.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat Rasam, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

MARRIAGE TOWARDS THE TRADITION OF THE TRADITION OF RASAM IN THE VILLAGE OF THE BALAI ISLAND, DISTRICT OF BANYAK ISLAND, ACEH SINGKIL REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF A COMPILATION OF ISLAMIC LAW

BY

DERMAWAN HAKIM

17,8400,085

FIELD OF CIVIL LAW

Traditional Rasam Marriage is a rule that applies within the Balai Island Village community, namely the separation of husband and wife couples who carry out marriages for a predetermined time, this Traditional Rasam process must still be carried out by the people of Balai Island Village because this tradition is a hereditary tradition from the time of the Kingdom. Sultan Iskandar Muda in 1606-1636 M which formed a regional regulation called the Qanun contained in it, namely the regulations, positions, duties and functions as well as the mukim's maximum authority which functions as the administration of government based on custom, protecting customs. The formulation of the problem in this research are: What is the background of the marriage of the Traditional Rasam Tradition in Balai Island Village? How is the concept of implementing the traditional Rasam marriage in Balai Island Village? How is the implementation of the Rasam Tradition marriage from the perspective of the Compilation of Islamic Law? The type of research is Juridical Empirical, namely the research method carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field. Based on the results of the research that the authors have done, the authors can conclude that the Traditional Rasam Tradition which is carried out in Balai Island Village which separates a husband and wife couple for three (3) days and three (3) nights after they have just got married, then the husband and wife can carry out their obligations, namely sexual relations to fulfill inner rights.

Keywords : Marriage, Traditional Rasam, Compilation of Islamic Law

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| KATA PENGANTAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Hipotesa | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Pengertian Perkawinan | 12 |
| B. Pengertian Perkawinan Tradisi Rasam | 15 |
| a. Tujuan Perkawinan Tradisi Rasam di Desa Pulau Balai | 16 |
| C. Pengertian Pendidikan Pra Nikah | 16 |
| 1. Pengertian Pra Nikah | 17 |
| 2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah | 18 |
| 3. Manfaat Pra Nikah | 18 |
| D. Pengertian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam | 19 |
| E. Dasar Hukum Perkawinan | 20 |
| 1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Fiqih | 20 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif | 23 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Syarat Sah Perkawinan | 24 |
| a. Syarat Perkawinan | 24 |
| b. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan | 26 |
| c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam | 26 |
| G. Rukun Perkawinan | 27 |
| 1. Menurut Jumhur Ulama | 27 |
| 2. Menurut Imam Syafi'i | 28 |
| 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun Nikah | 28 |
| H. Tujuan Perkawinan | 28 |
| I. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 31 |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 31 |
| 2. Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam | 32 |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri | 33 |
| a. Hak Suami Atas Istri | 33 |
| b. Kewajiban Suami Atas Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam | 34 |
| 4. Kewajiban Istri Terhadap Suami | 36 |
| 5. Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 38 |
| 1. Waktu Penelitian | 38 |
| 2. Tempat Penelitian | 38 |
| B. Metode Penelitian | 39 |
| 1. Jenis Penelitian | 39 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data | 40 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Analisa Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Hasil Penelitian | 42 |
| 1. Munculnya Tradisi Adat Rasam dan Pelaksanaannya dalam masyarakat Desa Pulau Balai | 42 |
| 2. Prosedur Pelaksanaan Tradisi Adat Rasam DI Desa Pulau Balai | 43 |
| 3. Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Pulau Balai Tentang Tradisi Rasam | 47 |
| B. Pembahasan | 53 |
| 1. Latar Belakang Perkawinan Tradisi Rasam DI Desa Pulau Balai | 53 |
| 2. Konsep Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Rasam Di Desa Pulau Balai | 56 |
| 3. Pelaksanaan Tradisi Rasam Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam | 59 |
| a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) | 59 |
| b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Kaitannya Dengan Adat Rasam | 67 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| LAMPIRAN | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan hingga kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERKAWINAN TERHADAP TRADISI RASAM DI DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Masruman. SE sebagai sosok panutan dalam menjalani kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Radiah Mas tercinta sebagai madrasah pertamanya penulis dan sosok yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam memanjatkan doa, dan mendidik penulis dalam menempuh pendidikan serta memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dt. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, SH. MH Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH. M.Hum selaku Ketua penguji dalam skripsi dan Meja Hijau.
7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH. M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta meberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH Sekretaris penulis yang telah memberikan dukungan serta saran kepada penulis.
10. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademik Stambuk 2017 Reg-A Pagi
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
12. Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak yang telah meberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak.
13. Bapak Tarmizi selaku Pemangku Adat di Desa Pulau Balai yang telah meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak.
14. Bapak Yusril selaku Tokoh Agama di Desa Pulau Balai yang telah memberikan penjelasan tentang Tradisi Adat Rasam dalam pandangan Hukum Islam.
15. Bapak Ridwan Anugrah selaku Tokoh Agama di Desa Pulau Baguk yang telah memberikan penjelasan tentang Tradisi Rasam dalam pandangan Hukum Islam.
16. Pak Uning Rahmat dan Mak Uning Sartida selaku salah satu pasangan suami istri yang melaksanakan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai yang telah memberikan pengalaman dalam mengikuti Tradisi Adat Rasam.

17. Kakak Delvi Irna Suryani, SH selaku Mentor dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan asli Putri Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak yang telah memberikan suport, saran, masukan yang begitu luar biasanya kepada penulis dan memberikan pendapat tentang Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak.
18. Kepada Keluarga Besar LAMBOREK tercinta yang selalu mendoakan dan menyuport penulis dalam menyusun skripsi ini.
19. Kepada Prity Shinta Binti M. Syaher yang selalu penulis sebutkan namanya dalam Do'a, sungguh Takdir Allah yang begitu indah, yang dimana Inta selalu ada untuk penulis baik susah maupun senang, yang InsyaaAllah jika sudah waktunya setelah Inta Tamat S1 Kebidanan penulis beranikan diri untuk membawa Ayah dan Ibu menjumpai Bapak M. Syaher dan Umak Netti Rahmayuni untuk men Khitbahnya. Sampai Bertemu Di Titik Terbaik Menurut Takdir Allah. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
20. Kepada Masdianti dan Musdin (Kakak Kandung dan Abang Ipar), Imam Rahmawan (Abang Kandung), Khairul Rizky (Adik kandung) paling penulis sayang dan cintai yang selalu ada suka maupun duka dalam menjalani kehidupan dan selalu mendoakan dan menyuport penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Kepada Mas Heru Gunawan, Mas Aris, Mas Trisman A.Gara, Fahmi Kurniawan, Heri Kiswanto, Abangda Indra Lesmana yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan skripsi ini.

22. Kepada Group Aset Negara Rahma Ilham, M. Anggi Nst, Syahliza Viranti, Fakhrul Maulidin, Dwi Zufriзал, Abdul Hafis, Chandra Prayuda, dan Bayu Armada yang selalu ada untuk penulis dari baik suka maupun duka dan selalu menyupport dalam proses penyusunan skripsi ini.
23. Kepada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang selalu menjadi wadah tempat penulis menambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang Islam yang akan selalu penulis ingat hingga akhir hayat. Yakin Usaha Sampai, Jayalah Kohati Bahagialah HMI.
24. Kepada seluruh rekan-rekan Stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
25. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, September 2021
Penulis

Dermawan Hakim
NPM : 178400085

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan Tradisi Adat Rasam adalah sebuah aturan yang berlaku didalam masyarakat Desa Pulau Balai, dimana proses tersebut yaitu pemisahan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan dan tidak dibolehkan bersenggama selama waktu yang sudah ditentukan yaitu tiga (3) hari (3) malam. Tradisi Adat Rasam ini merupakan tradisi turun temurun dari zaman Kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 M yang membentuk sebuah aturan daerah yang disebut dengan Qanun yang terdapat di dalamnya yaitu peraturan, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang imum mukim yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, melindungi adat istiadat, dimana Proses tradisi Adat Rasam hingga sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pulau Balai.¹

Isu ini penting untuk diteliti dengan beberapa alasan. Pertama, Adanya pertentangan hukum yang ada di masyarakat. Kedua, Banyaknya pernikahan di Desa Pulau Balai yang mengikuti Tradisi Rasam dan jika melanggar tradisi Adat Rasam ini akan diberikan sanksi adat.

Pertama : Adanya pertentangan hukum yang ada di masyarakat, di dalam hukum yang berlaku di masyarakat Desa Pulau Balai tradisi adat rasam ini merupakan tradisi turun temurun yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pulau Balai dan bertujuan untuk membedakan pernikahan antara pengantin yang baru saja menikah atau masih lajang dengan pengantin duda/janda yang akan

¹ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Tarmizi pada tanggal 18 Mei 2021

menikah. Tradisi ini hanya berlaku pada pasangan suami istri yang pernikahannya dicatatkan, sedangkan nikah sirih, nikah lari, tidak berlaku hukum tradisi adat Rasam kepada mereka.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang Tradisi Adat Rasam ini sangat bertentangan sekali dengan tradisi tersebut yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri setelah akad, tradisi adat rasam tersebut melakukan proses dimana pasangan suami istri dipisah dan tidak boleh bersenggama selama tiga (3) hari tiga (3) malam lamanya. Apabila akad nikah sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan menimbulkan keperdataan di antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami.

Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara Syara'. Sementara hak sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara', padanya melekat suatu kekuasaan atau beban.² Defenisi ini mengandung dua substansi, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain seperti hak istri yang terbebaskan kepada suami dan sebaliknya.

² Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995), hlm. 27

Setelah pernikahan berlangsung yang di tandai oleh ijab kabul, maka secara tidak langsung peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri yang mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya bagi suami. Kalau kedua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga akan berjalan harmonis.³

Hadis menyegerakan untuk melaksanakan kewajiban suami istri dalam bersengama yaitu HR. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW Bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرْشِهِ فَلَمْ تَجِبْهُ فَغَابَتْ عَنْ أَبِيهَا، لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يَلِكْ لَهَا صَوْتُ صَبْحٍ

"Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR Muslim).

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja di rumah, Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah (Riwayat At-jurjani).

Hak dan kewajiban pertama oleh pasangan suami istri adalah saling memuliakan dan saling memberi bantuan lahir batin (senggama) dengan baik. Hal ini sebagaimana ayat Al-Qur'an menyatakan dalam (QS. An-Nisa [4]:19).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَسْتَمْتُوا لَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَهُمْ مِنْ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ
فِي بَعْضِ شَيْءٍ لَكُمْ مِنْهُ لِيَنْصَحُوا بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَهُمْ مِنْ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فِي بَعْضِ شَيْءٍ لَكُمْ مِنْهُ لِيَنْصَحُوا بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

³ Lajnah Pentashihan Munshaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta : Aku Bisa, 2012), hlm. 138.

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang mereka telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa [4] : 19).

Disamping pentingnya sebuah perkawinan, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan tentang kewajiban serta hak yang harus ditunaikan secara bersama-sama. Bahwa dalam Islam suami adalah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Serta kewajiban suami melindungi istri dan anak-anaknya dari kerusakan hidup seperti, menjauhkan dari sifat-sifat tercela, zinah, narkoba, dan sebagainya.

Sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Al-Baqarah [1] : 233).

وَأُولَادًا يُرَضُّونَ ۚ أَزْوَاجُكُمْ بِرِضَاكُمْ ۖ وَرِضَاكُمْ بِرِضَائِهِمْ وَبُرْءُكُمْ بَيْنَهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَخُذُوا خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ إِنَّكُمْ أَرْسَلْتُمْ لَهُمْ خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ وَإِنْ أَرَأَيْتُمْ أَن تَضَعُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّكُمْ كَافِرُونَ ۚ وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَخُذُوا خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ إِنَّكُمْ أَرْسَلْتُمْ لَهُمْ خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَخُذُوا خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ إِنَّكُمْ أَرْسَلْتُمْ لَهُمْ خِطَابَكُمْ لِيُذَكَّرُوا ۚ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu kepa Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Sehingga dalam ayat diatas menerangkan bahwa suami harus mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf (wajar). Ketika perkawinan sudah dilangsungkan maka suami harus mempergauli istrinya hal itu merupakan hak dan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri. Mengenai mempergauli (senggama) yang merupakan hak dan kewajiban pasangan suami istri, sudah diatur bentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Bab VI yang menerangkan hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri : Pasal 77 ayat (2) “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.⁴

Hal ini menegaskan bahwa mempergauli (memberi nafkah bathin) merupakan salah satu esensi atau tujuan dari diberlangsungkannya sebuah pernikahan. Penjelasan-penjelasan mengenai aturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks nafkah bathin dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, Fiqih serta UU yang berlaku di Indonesia.

⁴ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung – RI, 2011). Hlm. 82

Kemudian menurut Sudirman Rasam adalah satu tradisi adat atau kebiasaan masyarakat Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, yang mana tradisi rasam ini merupakan proses pemisahan antara pengantin Pria dan pengantin Wanita selama 3 hari 3 malam dengan tujuan agar tidak melakukan persenggaman atau dengan bahasa lain laki-laki tidur pisah dengan istrinya. Tradisi ini sengaja dibuat karena masyarakat Pulau Banyak berkeyakinan bahwa proses tersebut dapat membuat pernikahan pasangan suami istri abadi tanpa ada pertengkaran yang mengarah ke jenjang perceraian.⁵

Tradisi Rasam sudah lama berlaku dalam masyarakat Desa Pulau Balai, tradisi ini terus diberlakukan sebagai satu upaya untuk menjamin agar pasangan suami istri tidak cepat merasa puas satu sama lain. Sehingga perkawinan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya (kekal).⁶

Dalam hal ini, penulis menjumpai beberapa pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan. Dalam pengakuannya, bahwa setelah berlangsungnya perkawinan selama tiga (3) hari tiga (3) malam mereka tidak melakukan senggama.

kedua : Banyaknya pernikahan di Desa Pulau Balai yang mengikuti Tradisi Adat Rasam, bagi calon mempelai pria dan mempelai wanita yang ingin melaksanakan perkawinan harus mengikuti tradisi Adat Rasam tersebut sebagai tanda patuh terhadap tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi Adat Rasam ini berlaku pada pasangan mempelai pria dan mempelai wanita yang masih lajang dan pernikahannya dicatatkan.

⁵ Wawancara Pribadi, Sudirman, Kepala Desa Pulau Balai, 26 Desember 2020

⁶ Wawancara Pribadi, Tarmizi Tokoh Adat, Desa Pulau Balai, 27 Desember 2020

Jumlah data keseluruhan pernikahan tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengikuti tradisi adat rasam di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak dari tahun 2018-2020 :



Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa jumlah data keseluruhan pernikahan pertahunnya yang tercatat dari Kantor Urusan Agama Desa Pulau Balai adalah masyarakat yang mengikuti tradisi adat rasam di desa pulau balai kecamatan pulau banyak, dan ada juga beberapa masyarakat yang tidak di catatkan dan tidak mengikuti pernikahan adat rasam dikarenakan pernikahan mereka adalah nikah sirih, nikah lari dan pernikahan mereka tidak diadakan perayaan (resepsi pernikahan). Adapaun yang melaksanakan tradisi Rasam ini mereka yang sebagian besar melakukan resepsi pernikahan dikarenakan resepsi pernikahan adat istiadat di Desa Pulau Balai mencapai 7 hari lamanya.⁷

Tradisi Adat Rasam yang diikuti masyarakat Desa Pulau Balai, dimana pasangan suami istri tersebut selama tiga (3) hari tiga (3) malam dipisah rumah

⁷ Wawancara Pribadi, Jasmuddin, Ketua Kantor Urusan Agama, Aceh Singkil. 2 Januari 2021

dan tidak boleh melakukan senggama, jika mereka melanggar tradisi adat Rasam tersebut maka pasangan suami istri akan dikenakan sanksi adat yaitu pasangan suami istri harus membuat kenduri kecil-kecilan untuk masyarakat Desa Pulau Balai sebagai tanda permintaan maaf mereka kepada masyarakat Desa Pulau Balai karena telah melanggar tradisi Adat Rasam.

Tradisi Rasam dalam perkawinan merupakan sesuatu yang tidak di muat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setelah diberlangsungkannya perkawinan maka akan muncul hak dan kewajiban oleh suami istri salah satu adalah nafkah bathin. Sehingga, dengan adanya tradisi Rasam ini, maka penulis melihat bahwa ada hal-hal yang bertentangan dengan termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dengan kasus itu merupakan latar belakang masalah yang hendak diteliti.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dan kapankah hak dan kewajiban itu dilakukan oleh suami istri masing menuai banyak perbedaan. Maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai Studi Analisis Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saling memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan lain (nafkah bathin).

Sehingga dengan kasus tersebut yang terjadi di masyarakat Desa Pulau Balai tentang Tradisi Rasam, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul “PERKAWINAN TERHADAP TRADISI RASAM DI DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Yang Menjadi Latar Belakang Perkawinan Tradisi Rasam Di Desa Pulau Balai ?
2. Bagaimana Konsep Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Adat Rasam Di Desa Pulau Balai ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Rasam Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang/Faktor Masyarakat Masih Melaksanakan Perkawinan Tradisi Rasam Dalam Masyarakat Desa Pulau Balai.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Rasam Di Desa Pulau Balai.
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Rasam Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kelangan akademis maupun non akademis. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu ditinjau dari segi Teoritis dan segi Praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai penambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah Hukum Perdata.

- b. Sebagai ragam ke-ilmuan ke-Islaman tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Studi Koparatif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

E. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Tradisi Adat Rasam sudah lama berlaku dalam masyarakat di Desa Pulau Balai, dimana tradisi Adat Rasam ini terus diberlakukan sebagai upaya untuk menjamin agar pasangan suami istri tidak cepat merasa puas satu sama lain, sehingga perkawinan itu akan berlangsung untuk selamanya.
2. Pelaksanaan Tradisi Adat Rasam dalam masyarakat di Desa Pulau Balai yaitu setelah diberlangsungkannya pernikahan, maka pasangan suami istri belum boleh melakukan senggama (seksual) selama tiga (3) hari tiga (3) malam. Selama batasan waktu tersebut pasangan suami istri akan diawasi oleh keluarga mempelai wanita.
3. Tradisi Adat Rasam dalam perkawinan merupakan sesuatu yang tidak dimuat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setelah diberlangsungkannya pernikahan maka

secara otomatis akan muncul hak dan kewajiban oleh suami istri, salah satunya yaitu nafkah bathin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁸

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pengertian perkawinan di atas sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqongholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”*⁹

Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termuat dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa : *“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pernikahan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam firman-Nya :

⁸ Dirjen Bimbingan Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, cet. Ke-2, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), hlm. 49

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2001), hlm. 14

وَأَلْحُوا النَّيِّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِحْسَانًا ۗ وَإِنْ يُكْفُرُوا بِعَهْدِكُمْ إِذْ أَوْفَوْا بِعَهْدِكُمْ وَهُمْ يَفْهَمُونَ
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuni-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32).¹⁰

وَمِنْ كُنُوزِ شَيْءٍ لَقَدْ آتَيْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابَ فِيهِ ذِكْرُنَا

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat : 49).¹¹

Kata perkawinan memiliki tiga aspek pengertian, yaitu makna *Lughawi* (etimologis), makna *ushuli (syar’i)* dan makna fiqih (hukum).¹² Dalam Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, menikah (2) Sudah beristri atau berbini, (3) berkelamin untuk hewan.¹³ Perkawinan adalah “menjalin hubungan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.

Diformulasikan para Ulama fiqih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Mengenai perbedaan definisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanfiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2000), hlm. 304.

¹¹ *Ibid*, hlm. 522.

¹² Abdur-Rahman Al-Juzairi disebut Al-Juzuairi), *Al-Fiqh a Lal-Madzahb al-Arbaah*, (Beirut-Lubnan : Dar al-Fikri 1411 H/1990 M), jil. 4:2.

¹³ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1985), 453.

(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”.

Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “Nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata”. Menurut mazhab Syafi’i, “Nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata : *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.¹⁴

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara*’ dan menjaga kehormatan dari diri terjatuh pada kerusakan seksual.¹⁵

¹⁴ Muhammaf Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 42-45.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 49.

B. Pengertian Perkawinan Tradisi Rasam

Tradisi Adat Rasam adalah sebuah aturan dalam masyarakat yang menegaskan bahwa setelah berlangsungnya pernikahan, maka pasangan suami istri ini belum boleh melakukan hubungan badan (senggama) selama waktu yang sudah ditentukan yaitu tiga (3) hari tiga (3) malam. Selama batasan waktu yang sudah ditentukan tersebut, pasangan suami istri ini akan diawasi oleh pihak keluarga mempelai perempuan, maka kedua mempelai tinggal secara terpisah satu sama lain, boleh satu rumah tetapi induk inang tidur bersama pasangan suami istri untuk mengawasi.

Tradisi ini masih berlaku sampai saat ini, meskipun ada beberapa pernikahan yang tidak melaksanakannya seperti nikah sirih dan nikah lari. Namun pada umumnya setiap pernikahan di Desa Pulau Balai mengharuskan tradisi ini karena tradisi Adat Rasam ini merupakan tradisi turun temurun dari sejak Zaman Kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606-1636 M yang membentuk sebuah aturan daerah yang disebut Qanun. Di dalam Qanun tersebut ada peraturan, tugas, kedudukan dan fungsi serta wewenang Imaeum Mukim. Pada bab 2 pasal 2 yang mana “mukim berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, melindungi adat, serta adat istiadat.

Tradisi Adat Rasam yang didalam praktiknya akan muncul sifat-sifat yang dapat membawa pada keabadian rumah tangga. Sifat yang dimaksud yaitu munculnya sifat untuk saling membantu satu sama lain dan merindu, sehingga suami istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dari sifat-sifat tertentu, yaitu mengetahui bahwa satu sama lain akan saling melengkapi, membutuhkan

agar dapat saling meringankan beban, menolong satu sama lain. Adat Rasam hingga saat ini tetap berjalan dan hidup di tengah masyarakat Desa Pulau Balai, bahkan tradisi Adat Rasam ini sudah menjadi kemestian pada setiap pengantin baru.¹⁶

a. Tujuan Perkawinan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai

Adapun Tujuan Perkawina Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Pulau Banyak berkeyakinan bahwa proses tersebut dapat membuat pernikahan pasangan suami istri abadi.
2. Tradisi Adat Rasam ini bertujuan agar Pasangan suami istri yang baru saja menikah tidak merasa cepat puas, terburu-buru karena hawa nafsu.
3. Masyarakat berkeyakinan bahwa proses ini dapat membuat pasangan suami istri harmonis dalam berumah tangga.
4. Agar pasangan suami istri yang mengikuti tradisi Adat Rasam ini hubungan perkawinan mereka selalu baik, tidak ada pertengkaran yang mengarah ke jenjang perceraian.¹⁷

C. Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan Pra Nikah hampir sama dengan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai yang dimana Pra Nikah ini baru saja di program oleh (KEMENKO PMK) berlaku pada tahun 2020. Pra Nikah ini adalah perkembangan zaman modern dari zamannya Tradisi Adat Rasam dari sejak Kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606-1636 M. Persamaan antara Pra Nikah dengan Tradisi Adat Rasam adalah sama-sama memiliki wejangan yang akan diberikan bekal

¹⁶ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Tarmizi pada tanggal 18 Mei 2021

¹⁷ Wawancara Pribadi, Kepala Desa Pulau Balai Bapak Sudirman, 19 Mei 2021

kepada mereka dengan tujuan agar perkawinan pasangan suami isrti kekal selamanya.

1. Pengertian Pra Nikah

Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.¹⁸

Pra nikah berasal dari kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”. Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap

¹⁸ Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 23

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55

orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.²⁰

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan Bimbingan Pra Nikah adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan.
- b. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan menyelelarkan tujuan dalam membentuk rumah tangganya.
- c. Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri.
- d. Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual.

3. Manfaat Pra Nikah

Pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaankebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 20

perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama.²¹

D. Pengertian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah Term Kompilasi diambil dari bahasa latin *compiler*, kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatatie* dalam bahasa Belanda. Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wjojowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Upaya menyusun UU perkawinan dimulai tahun 1960-an yang berujung lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara materil. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum KHI dan UU 1974 urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara bagi Indonesia asli yang beragama Islam. Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kitab

²¹ Ibid., hlm. 614

Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.²²

Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 yaitu “akad yang sangat kuat atau *Mittsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian pasal 3 menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”. Pasal 5 menjelaskan bahwa ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinana harus dicatat”.

Rukun dan Syarat perkawinan terdapat pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.²³

E. Dasar Hukum Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Fiqih

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintah oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan.

²² Syarif Hidayatullah, *Pembaharuan Hukum Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 10, Nomor 1, (Jakarta : UIN DPK. PTIQ, 2012) hlm 23-39

²³ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung – RI, 2011). Hlm. 46-64

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, diantaranya, seperti hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi :

"Darinya (Anas bin Malik RA), dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami, untuk menikahkan dan sangat melarang kami dari membujang. Beliau bersabda : Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan bangga dihadapan para Nabi pada Hari Kiamat. (Hadist riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban)".

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat ulama ini adalah begitu banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada Sabda Nabi yang mengatakan :

"Dari Anas bin Malik RA. Bahwasanya Nabi SAW, setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda : Tetapi aku sholat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, serta aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (Muttafaq alaih).

Golongan ulama berbeda pendapat dengan jumhur Ulama itu golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang melakukan

hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib dan fadhu. Dasar dari pendapat dari pendapat Ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak melangsungkan perkawinan. Perintah itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkan dari hukum asalnya.

Hukum asal menurut dua golongan tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu juga ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *Syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinannya itu tidak akan mencapai *syara'*, sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinannya itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.²⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni Bab I yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan : Ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. Pasal 3 Undang-undang Perkawinan : Ayat (1) : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm. 43-46

hanya boleh mempunyai seorang suami”. Ayat (2) : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Kemudian diantur pula dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang P No. 1 Tahun 1974.

F. Syarat Sah Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah perkawinan itu ada dua, yaitu :

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat dinatara para mazhab fiqih, yaitu sebagai berikut :

- a) Ulama Hanafi, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan “*sighat*”, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.

1) “*Sighat*”, yaitu ijab dan kabul, dengan syara sebagai berikut :

- a. Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal “*sarih*” misalnya :

Tazwij atau *inkahin*, maupun dengan lafal “*kinayah*” misalnya : lafal

yang mengandung arti akad untuk memiliki, seperti : saya sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya kepadamu, dan sebagainya.

b. Ijab dan kabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis.

c. *Ighat* didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.

d. Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya.

e. Lafal *sighat* tidak disebutkan untuk waktu tertentu.

2) Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berkala, baligh dan merdeka.

3) Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak diisyaratkan keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut :

a. Berakal, bukan orang gila

b. Merdeka, bukan budak

c. Baligh, bukan anak-anak

d. Islam.

e. Kedua orang saksi itu mendengar.

b) As-Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *sighat*, ada juga yang berhubungan dengan wali,

serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada yang berhubungan dengan saksi.²⁵

b. Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam Bab II pasal 6 ayat (1) : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ayat (2) : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Ayat (3) : “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izim dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Syarat sah perkawinan menurut KHI Terdapat dalam Bab IV, dalam pasal 14 dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon Suami;
- b) Calon Istri;
- c) Dua orang saksim dan
- d) Ijab dan kabul.

²⁵ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999). Hlm. 63-64

G. Rukun Perkawinan

1. Juhur Ulama menetapkan rukun dalam perkawinan terdiri dari :
 - a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
 - b. Adanya wali dari pihak calon pengantin. Sahnya suatu akad nikah harus dihadiri oleh seorang wali atau wakil yang menikahnya. Keterangan ini dapat dilihat dalam Hadist Nabi SAW : Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya Musa R.A, dia berkata. Rasulullah SAW, bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali (*HR : Ahmad serta empat orang imam, hadist ini disahkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban*).
 - c. Adanya dua orang saksi pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Nabi Muhammad bersabda : *Imam Ahmad meriwayatkan dari Hasan, dari Imran bin al Hushain secara marfu, Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi.*
 - d. *Sighat* Akad nikah, yakni Ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya pihak perempuan, dan diwajibkan oleh calon pengantin pria. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :
 - Wali dari pihak perempuan
 - Calon pengantin pria
 - Mahar (mas kawin)
 - Calon pengantin perempuan
 - *Sighat* akad nikah.

2. Menurut imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah terdapat lima, yaitu :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- *Sighat* akad nikah.²⁶

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun Perkawinan :

Rukun perkawinan yaitu : adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul terdapat pada Bab IV : "Rukun dan syarat perkawinan" bagian kesatu, pasal :14.

H. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah, secara umum bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yakni untuk memperoleh keturunan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Hal tersebut terdapat dalam salah satu hadist Nabi, yaitu : *Dari Abu RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Nabi menganjurkan bahwa hendaklah tujuan utama dari suatu pernikahan adalah mempertimbangkan agam serta akhlak. Karena faktor kecantikan, kekayaan serta lainnya tidak akan menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.*

²⁶ *Ibid* : hlm. 64-72

Adapun tujuan pernikahan, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan *Libido* seksualitas semua manusia, baik laki-laki dan perempuan mempunyai insting seks, hanya intensitasnya yang berbeda. Dengan melakukan pernikahan, maka seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan jalan yang sah, begitupun sebaliknya. Dasar hukumnya terdapat pada : QS. Al-Baqarah : 223.

نَسَآؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَمَنْ نَسَىٰ نَفْسَهُ فَمَنْ يَشَاءُ فَمَنْ يَشَاءُ فَمَنْ يَشَاءُ
وَيَسِّرَ لَكُمْ أَسْرَارَكُمْ وَيَخُفِّضْ لَكُمْ الْيَدَيْنِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأُولَٰئِكَ يَحْسِبُونَ

Artinya : *Isteri-Isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

- b. Memperoleh Keturunan
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah.
- c. Memperoleh Keturunan Yang Sholeh/Sholehah
Keturunan yang Sholeh/Sholehah bisa membahagiakan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda : “Jika anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga

perkara, yakni : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal”.

d. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dalam hidup berkeluarga membutuhkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin, hal tersebut akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf : 189 :

مَوْلَاذِي لَقَلْبُكُمْ مِنْ فَئِيسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسَ الْعِجَالِ لِيَتَلَبَّسُوا

Artinya : *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.*

e. Menjalankan Perintah Allah

Salah satu menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Pernikahan dipandang dalam islam bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang Muslim. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist, yang artinya : “Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (Agamanya)”.

f. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW, menyuruh umatnya untuk menikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist : “Nikah itu adalah Sunnahku, barangsiapa yang tidak mau mengikuti Sunnahku, maka dia bukan umatku”.

g. Untuk Berdakwah

Nikah yang dimaksud untuk dakwah dan penyebaran agama. Islam membolehkan seseorang muslim menikahi perempuan non muslim akan tetapi, melarang perempuan muslimah menikah dengan pria non muslim. Hal ini beratas dasar karena umumnya pria itu lebih mempunyai kekuatan pendirian, daripada wanita. Disamping itu, pria adalah kepala rumah tangga.²⁷

I. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri :

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *Sakinah, Mawaddah, wa rahma*.

a. Hak Bersama Suami Istri

1) Suami istri dihalakan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalakan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami dan istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

²⁷ *Ibid*, 12-18

- 2) Haram melakukan perkawinan, yakni istri haram dinikahi oleh ayah suami, datuk (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
- 4) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilaman salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁸

Hal ini, berdasarkan firman Allah : *Dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik (An-Nisa : 19).*

2. Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dan istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam : Ayat (1) : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *waraha* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Ayat (2) : “Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Ayat (3) : “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, cet. Ke-4, Jilid 2. (Beirut : Dar ak-Fikr, 1983), hlm.

agamanya”. Ayat (4) : “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”. Ayat (5) : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

- b. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam : Ayat (1) : “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”. Ayat (2) : “Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama”.

3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hak Suami Atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah

:

- 1) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 2) Tidak bermuka masam di hadapan suami
- 3) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 4) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
- 5) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami

Hakim meriwayatkan dari Aisyah : *Darin Aisyah, ia berkata : saya bertanya kepada Rasulullah SAW : siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan ? Jawabannya : Suaminya. Lalu saya bertanya lagi : Siapakah orang yang besar haknya terhadap laki-laki ? Jawabannya : Ibunya.*

Lebih lanjut Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya : *Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.*

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menuruh istri dalam hal kemaksiatan, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan izinnya.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shaliha. *Sebab itu maka wanita yang shaliha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suami dalam ayat tersebut ialah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.

b. Kewajiban Suami Atas Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tempat Kediaman : Ayat (1) :

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”. Ayat (2) : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (3) : “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa”. Ayat (4) : “Sesuai dengan

penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak”. Ayat (5) : “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”. Ayat (6) : “Istri membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”. Ayat (7) : “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*”.

b) Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tempat Kediaman : Ayat (1) : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam *iddah*”. Ayat (2) : “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat”. Ayat (3) : “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) : “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

c) Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam Kewajiban Suami Yang Beristri Lebih Dari Seorang : Ayat (1) : “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung

masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Ayat (2) : “Dalam hal para istri rela, dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman”.

4. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Menghormati keluarga suami
3. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
4. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
5. Mengatur rumah dengan baik
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
8. Selalu berhias, bersolek untuk di hadapan suami
9. Selalu berhemat dan suka menabung
10. Jangan selalu cemburu buta.

5. Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri : Ayat (1) :
“Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Ayat (2) :
“Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

b) Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam : Ayat (1) : “Istri dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1), kecuali dengan alasan yang sah”. Ayat (2) : “Sealama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami kepada istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”. Ayat (3) : “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *Nusyuz*. Ayat (4) : “Ketentuan ada atau tidak adanya *Nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

| No | Keterangan | Oktober 2020 | | | | Maret 2021 | | | | Mei 2021 | | | | Juni 2021 | | | September 2021 | | |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------|---|---|---|-------------|---|---|---|--------------|---|---|-------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan Skripsi dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena lokasi ini adalah lokasi terjadinya praktik adat Rasam. Pemilihan wilayah di Pulau Balai itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh

peneliti, karena peneliti berdomisili di wilayah Singkil, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan yang hidup di dalam masyarakat khususnya dalam tradisi rasam.²⁹

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Adapun data Sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Hukum Islam (Al-Qur'an Hadits, dan Pendapat Dari Ulama)
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hal. 58

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang perkawinan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

a. Kamus Hukum

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

1) Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan ini dapat lebih terarah dan tersusun secara terurut dan sistematis.

c. Interview

Interview ini merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal

fakta-fakta hukum yang akan di teiti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua adat
- b. Kepala Desa Pulau Balai
- c. Dua orang pemangku Agama
- d. Pasangan suami istri
- e. Penelitian Hukum Islam Dalam Adat Rasam

3. Analisis Data

Dalam mengelola data penulis melakukan beberapa upaya diantaranya :

- a. *Analizing* (menganalisa) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan sampai kepada pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.
- b. Pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.

³⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta 2003).
Hlm. 127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji tentang Tradisi Adat Rasam, maka dapat disimpulkan gambaran singkat yang telah penulis susun sebagai berikut :

1. Tradisi Adat Rasam merupakan tradisi turun temurun dari sejak Zaman Kerajaan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 M, yang hingga saat ini masyarakat di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak masih patuh dan melaksanakan Tradisi Adat Rasam ini untuk pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinannya.
2. Munculnya Tradisi Adat Rasam sebagai suatu keadaan yang sengaja dilakukan pemisahan pasangan suami istri selama (3) hari tiga (3) malam setelah akad nikah, dan pada malam harinya pasangan suami istri diawasi keluarganya, agar mereka tidak berkumpul bersama. Pengawasan ini bertujuan sebagai upaya agar pernikahan tersebut dapat berjalan selamanya.
3. Hukum Islam kalau sudah akad maka langsung melekad hak dan kewajibannya yaitu sudah di perbolehkan untuk melakukan ibadah perkawinan berupa kontak fisik dan boleh melakukan senggama karena sudah halal dan mendapat pahala jika melaksanakannya. Sedangkan dalam Tradisi Adat Rasam mesti harus menundanya dalam jangka waktu tiga (3) hari tiga (3) malam lamanya. Namun, setelah berakhirnya proses pemisahan tersebut baru kewajiban menunaikan hak bersama dapat dijalankan.

B. Saran

Adapun saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat, Adat dan Agama harus senantiasa memperhatikan Tradisi Adat Rasam tetap eksis dan dapat menghindari terjadinya perceraian terhadap suami istri.
2. Masyarakat Desa Pulau Balai harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan.
3. Tradisi Adat Rasam ini adalah sebuah bentuk kewajaran karena adat istiadat memang susah untuk diubah, jika merujuk pada pandangan hukum maka Tradisi Adat Rasam sangat bertentangan dengan Hukum Islam sesuai pada pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan penelitian ini harus bisa bermanfaat untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa tidak harus ada sanksi adat dan cemoohan/buah bibir kalau misalnya pasangan suami istri melakukan senggama sebelum waktu yang telah ditentukan. Maka dari pada itu dengan penelitian ini dirubahlah paradikma, dipahamkanlah masyarakat terhadap Undang-undang tersebut, di mata Agama bagaimana menanggapi Tradisi Rasam ini, setelah dipahamkan masyarakat dengan hasil penelitian ini maka kita kembalikan kepada masyarakatnya bagaimana menanggapi penelitian ini.

LAMPIRAN

1. Apa itu Tradisi Rasam yang ada di Desa Pulau Balai ?
2. Sejak kapan dilaksanakannya Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai menurut Pemangku Adat ?
3. Bagaimana pendapat pemuka agama Desa Pulau Balai Apakah Tradisi Adat Rasam cocok dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan hukum Islam ?
4. Bagaimana pendapat pasangan suami istri yang sudah mengikuti Tradisi Adat Rasam ?
5. Apa tujuan dan manfaat Tradisi Adat Rasam ini dilaksanakan ?
6. Sanksi apa yang diberikan kepada pasangan pengantin jika tidak melaksanakan Tradisi Adat Rasam ?
7. Pernahkah ada penolakan terhadap Tradisi Rasam ini ?
8. Apakah Tradisi Adat Rasam ini masih dijalankan ?
9. Berapa persen masyarakat yang menjalankan Tradisi Adat Rasam di Desa Pulau Balai ?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT Bina Ilmu 1995).

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 2 (Kairo : Al-Fath li Al-A'lam Al-Arabi,t.th).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2007).

Arnia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan : Manhaji 2018).

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung, Pustaka Setia 2008).

Depag Dirjen Bimbingan Islam. (1985). *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, cet. Ke-2. Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2001).

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Gruop 2006).

Hakim Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.

Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014).

Hidayahtullah Syarif, *Pembaharuan Hukum Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesi Volume 10.* (Jakarta : UIN DPK PTIQ, 2012).

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maran* Terj. H.M. Ali (Surabaya : Mutiara Ilmu 2012).

Kuzuri Ahmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Lajnah Pentashihan Munshaf Al-Qur.an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*. (Jakarta : Aku Bisa, 2012).

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. (Jakarta : Mahkamah Agung – RI, 2011).

Poerwadarminto W.J.S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Sabiq Sayyid (1983). *Fiqh Al-Sunnah*, cet. Ke-4, Jilid 2. Beirut : Dar ak-Fikr.

Slamet Abidin, dan Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Summa Muhammaf Amin. (2007). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Syarifuddin Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kencana, 2013).

B. Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Agung RI Tentang Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.

Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Wawancara

Delvi Irna Suryani. (2021). *Alumni FH UINSU*. Aceh : Desa Pulau Baguk. Aceh Singkil.

Rahmat dan Sartida. (2021). *Pasangan Suami Istri*. Aceh : Desa Pulau Balai Aceh Singkil.

Ridwan Anugrah. (2021). *Tokoh Agama*. Aceh : Desa Pulau Baguk. Aceh Singkil.

Sufril. (2021). *Ketua Adat (Imum Mukim)*. Aceh : Desa Pulau Baguk. Aceh Singkil.

Sudirman. (2021). *Kepala Desa Pulau Balai*, Aceh : Desa Pulau Balai. Aceh Singkil.

Tarmizi. (2021). *Tokoh Adat*. Aceh : Desa Pulau Balai. Aceh Singkil.

Yusril. (2021). *Tokoh Agama*. Aceh : Desa Pulau Balai. Aceh Singkil.

D. Jurnal


Puspita Sari Devi, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, Artikel Ilmiah, 2016.

Syarif Hidayatullah, *Pembaharuan Hukum Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, (UIN DPK. PTIQ : Jakarta).

E. Internet

Al-Juzairi Abdur-Rahman. (1411 H/1990 M). *Al-Fiqh a Lal-Madzahb al-Arbaah*, Beirut-Lubnan : Dar al-Fikri.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an. (2000). *Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemaha.*, Bandung: Syaamil Qur'an.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN PULAU BANYAK
KEPALA KAMPUNG PULAU BALAI
Jl Iskandar Muda Kampung Pulau Balai Kec. Pulau Banyak 23791

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/145/2021

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SUDIRMAN.**
Jabatan : Kepala Kampung Pulau Balai.

Menerangkan bahwa :


Nama : **DARMAWAN HAKIM**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
NIM : 178400085
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan wawancara di Kampung Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dengan Judul Skripsi : **“Prespektif Komplikasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil”**

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU BALAI
PADA TANGGAL : 24 MEI 2021

KEPALA KAMPUNG PULAU BALAI





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Krakatau Gedung PBBG SUJAIT No. 1 Telp. 061-7558878, 7558781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Beraya No. 70A/Sada Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225607 Medan 20112,
Fax : 061 735 6012 Email : um@medanarea.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 493/FH/01.10/IV/2021
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

23 April 2020

Kepada Yth :
Kepala Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak
di-
Kab. Aceh Singkil

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dermawan Hakim
N I M : 178400085
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Prespektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Rasam di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulak Banyak Kabupaten Aceh Singkil*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21